


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 01/PDT.SUS.PEMBATALAN PERDAMAIAN/2018/PN NIAGA SBY. JO NOMOR 5/Pdt.SUS-PKPU/2014/PN NIAGA SURABAYA DAN PUTUSAN NOMOR 075 K/PDT.SUS/2007”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penulis bisa ada pada tahapan ini dan dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

- 
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum UPH.
 5. Dr. Flora Dianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang Beliau tuangkan untuk membimbing, membagi pengetahuan, memberi saran dan kritik yang membangun, serta arahan yang sangat bermanfaat dan penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
 6. Grace Iskandar Darwmawan, S.H., M.H., selaku Dosen Ko-Pembimbing penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang Beliau tuangkan untuk membimbing, membagi pengetahuan, memberi kritik dan saran yang bermanfaat, serta arahan yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis yang selalu membantu penulis dalam proses perkuliahan.
 8. Roelly Temmawela, S.H., M.H. yang sudah membantu dengan meluangkan waktu, memberikan saran, masukan serta arahan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir skripsi ini.
 9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada para staf sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi penulis.
 10. Keluarga yang selalu mendukung penulis melalui doa, dorongan dan nasehat-nasehat selama penelitian ini. Terutama Oma Rina dan Opa Steven

yang selalu ada untuk penulis, dan menjadi motivasi bagi penulis selama perkuliahan sampai dalam tahapan menyelesaikan skripsi.


11. Sahabat-sahabat penulis di kampus yang telah berjuang bersama-sama, saling membantu, menjadi penyemangat menjalani hari-hari bersama di kampus dan memberikan dukungan kepada penulis hingga ada di tahapan akhir dan dapat menyelesaikan skripsi Tugas Akhir penelitian ini, yakni Ayun Kencaka Rupi, Bella Amanda Maharani, Kak Febia Darmawan, Rania Aisyah Putri, dan sahabat penulis yang sudah berjuang bersama dengan penulis sejak hari pertama masuk perkuliahan Irma Kurniasari. Tanpa kalian masa perkuliahan penulis tidak seindah yang penulis rasakan.
12. Sahabat-sahabat penulis sejak kecil yakni, Trisha Geraldine, Valerie Vanya, Santa Maria, Codie Oswaldachia, Dylan Elliot, Jeremy Taruma yang selama ini selalu mendengar kelu-kesah penulis, memberikan dorongan dan nasehat, serta menghibur penulis penulis.
13. Sahabat-sahabat jauh penulis lainnya yakni Ribka Anindita, Agatha Christie, dan Vincencia Lauw yang selalu memberikan doa dan semangat, selalu ada bagi penulis, memberikan saran dan masukan-masukan yang berharga.
14. Bapak Johannes Sihombing yang sudah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber dan membagi pengetahuan Beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

15. Serta seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, meskipun penulis telah berusaha sebisa mungkin dalam menyelesaikan penelitian ini sebaik-sebaiknya, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir skripsi penelitian ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan membawa informasi serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, 12 Januari 2021

Sherin Brenda




DAFTAR ISI

NAMA : SHERIN BREND A PATTIASINA	i
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori	14
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Hukum Kepailitan	14

2.1.2	Asas-Asas Hukum Kepailitan di Indonesia.....	18
2.1.2.1	Asas-Asas Umum Hukum Kepailitan	18
2.1.2.2	Asas-Asas Khusus Hukum Kepailitan	19
2.1.3	Prinsip dan Dasar Hukum Kepailitan	20
2.1.3.1	Prinsip Hukum Kepailitan.....	21
2.1.3.2	Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia	23
2.1.4	Sejarah Pengadilan Niaga	25
2.1.5	Pihak-Pihak Dalam Proses Kepailitan	26
2.1.5.1	Debitor.....	26
2.1.5.2	Kreditor	27
2.1.5.3	Kurator	28
2.1.5.4	Pengurus.....	29
2.1.5.5	Hakim Pengawas.....	29
2.1.5.6	Pihak Intervensi.....	30
2.1.6	Prosedur Kepailitan	31
2.1.6.1	Prosedur Permohonan Pailit.....	32
2.1.6.2	Prosedur Permohonan PKPU	33
2.1.6.3	Perdamaian.....	35
2.1.7	Sita Dalam Kepailitan	37
2.2	Tinjauan Konseptual.....	39

2.2.1	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	39
2.2.1.1	Perum	41
2.2.1.2	Persero.....	43
	BAB III	45
	METODE PENELITIAN.....	45
3.1	Jenis Penelitian	45
3.2	Jenis Data	46
3.3	Cara Perolehan Data	47
3.4	Jenis Pendekatan	48
3.5	Analisis Data.....	49
	BAB IV	51
	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
4.1	Hasil Penelitian.....	51
4.1.1	Kasus Posisi	51
4.1.1.1	Perkara Kepailitan PT. Kertas Leces	51
4.1.1.2	Perkara Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia.....	61
4.1.2	Hasil Wawancara	69
4.1.3	Jurnal / Tesis Terkait Kepailitan Terhadap BUMN	71
4.2	Analisis	72

4.2.1 Pengaturan prosedur kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari hukum positif Indonesia.	72
4.2.1.1 Perum	75
4.2.1.2 Persero.....	80
4.2.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pailit terhadap PT. Kertas Leces dan PT. Dirgantara Indonesia Selaku BUMN Ditinjau Dari UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 19 Tahun 2003.....	85
BAB V.....	96
KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby tanggal 17 September 2018.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/ Pdt.Sus/2007 tanggal 22 Oktober 2007.
3. Pedoman Wawancara.

